



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 3 April 1975
Nomor : 5091/75
Perihal : Penunjukan CV. SANG SAKTI SIPP No. 4870 /
75 sebagai pelaksana pekerjaan Pemasangan
Rambu-rambu Lalu Lintas berupa Alumunium
Traffic Directional Block & Arrow pada Jalan-
jalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Mendengar : Saran-saran dari Saudara Ketua Badan Koordinasi Lalu lintas dan Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang perlunya pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas berupa Alumunium Traffic Directional Block & Arrow pada jalan-jalan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib lalu lintas di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dianggap perlu untuk memasang rambu-rambu lalu lintas berupa Alumunium Traffic Directional Block & Arrow pada jalan-jalan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa CV. SANG SAKTI SIPP No. 4870/75 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah dan akan ditentukan kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan presiden R.I 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. SANG SAKTI SIPP No. 4870/75 sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan rambu-rambu lalu lintas berupa Alumunium Traffic Direction Block & Arrow pada jalan-jalan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
b. Urutan prioritas;
c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur di dalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.


- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Pelaksana ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)